



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang. Alm
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /9 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Bugis Gang Keluarga Rt/Rw 009/005  
Desa Arang Limbung Kecamatan. Sungai Raya  
Kab Kubu Raya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andi di tangkap tanggal 17 April 2022;

Terdakwa Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARIYANTO BIN JAMHIR MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARIYANTO BIN JAMHIR MS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batang pohon yang bercabang.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa **ANDI RAJMUQTADIR ALIAS KOMENG BIN ANDI AMBO TANG (ALM)** Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2022 sekira jam



21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan parit bugis Gang Keluarga Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, “ **Melakukan Penganiayaan**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) mendatangi terdakwa ANDI RAJMUQTADIR ALIAS KOMENG dan menanyakan kepada terdakwa barang milik rumah kontrakan namun terdakwa tidak mengetahuinya kemudian saat saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) hendak pulang terdakwa melempar saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) dengan kursi plastik warna biru mengenai kepala dan mengenai anak saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) hingga memar kemudian terdakwa memukul saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) dengan Panci sebanyak 3 (Tiga) kali selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang sambil berkata akan di bunuh dan akan menghancurkan rumah depan kemudian saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) mengamankan anaknya di rumah pak Rt lalu terdakwa mengambil benda tajam sejenis Parang Panjang dan saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) menghubungi suami saksi ANDI DEWI yaitu saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN ALIAS ARIF untuk menjemput anak saksi korban di rumah Pak RT, sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN ALIAS ARIF datang, selanjutnya saksi ANDI DEWI SYAHBANI dengan saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya Untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) mengalami luka sesuai dengan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak : VER/221/IV/2022 tanggal 15 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABROR IRSAN dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil : **Kesimpulan** : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemerisaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan bahu akibat

*Halaman 3 dari 19Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw*



rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa **ANDI RAJMUQTADIR ALIAS KOMENG BIN ANDI AMBO TANG (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI DEWI SYAHBANI BINTI ANDI AMBO TANG (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan foto laki-laki tersebut ANDI RAJMUQTADIR melakukan penganiayaan terhadap saksi di depan teras rumah ibu saksi yang terletak di Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatanamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
  - Bahwa, Perlu saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah awalmulanya saksi menanyakan barang milik rumah kontrakan yang kami tanggal, namun adik saksi tidak mengetahui nya tiba-tiba saksi mau pulang adik saksi langsung melempar saksi dengan kursi di rumah hingga mengenai saksi pada saat itu posisi saksi sudah di motor bersama anak saksi hingga mengenai kepala sebanyak dan mengenai anak saksi di bagian kepala hingga memar dan benjol kemudian adik saksi ANDI RAJMUQTADIR memukul saksi dengan Panci sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian adik saksi masuk dalam rumah mengambil benda tajam dan mengancam saksi dengan berkata "Ku Bunuh Kau dan ku Hancurkan Rumah Depan";
  - Bahwa, kemudian mengamankan anak saksi di rumah pak Rt, dan adik pergi ke tempat temanya mengambil benda tajam sejenis Parang Panjang, kemudian saksi menghubungi suami saksi untuk menjemput anak saksi di rumah Pak RT;
  - Bahwa, sekira pukul 21.00 Wib suami saksi datang dengan menggunakan sepeda motor, suami saksi bercerita kepada saksi bahwa adik Suami saksi di kejar oleh adik saksi ANDI RAJMUQTADIR dengan beda tajam sejenis parang Panjang;
  - Bahwa, kemudian saksi dengan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya Untuk ditindak lanjuti. Pada tanggal 16 April 2022



Sekira Pukul 09.00 Wib ANDI RAJMUQTADIR pulang ke rumah dan melakukan pengerusakan di rumah ibu saksi dengan menggunakan Palu berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan cara memukul pintu rumah dan kaca kamar hingga pecah;

- Bahwa, kemudian mencongkel pintu rumah dengan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran 1 (Satu) meter kemudian datang anggota polsek sungai Raya datang ke rumah saksi dan membawanya ke polres kubu Raya untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan selain saksi ANDI RAJMUQTADIR hanya melakukan penganiayaan saksi namu adik saksi ada melakukan pengancaman dengan suami saksi Bernama ARIF.
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan ANDI RAJMUQTADIR tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kursi dan panci dengan cara melempar kan kursi dan panci tersebut ke arah saksi hingga mengenai di bagian kepala saksi.
- Bahwa, suami saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa Suami saksi MUH. ARIF di ancam oleh ANDI RAJMUQTADIR dengan menggunakan Benda tajam sejenis pedang Panjang berukuran 1 (Satu) Meter.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ANDI RAJMUQTADIR melakukan pengancaman dengan suami saksi denngan cara mengayunkan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (Satu) Meter ke arah suami saksi.
- Bahwa, saudara ANDI RAJMUQTADIR ada melakukan pengerusakan di rumah ibu saksi setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan saudara ANDI RAJMUQTADIR melakukan pengerusakan di rumah ibu saksi yang terletak di Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan memukul pintu rumah dan kaca jendela dengan menggunaka palu berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dan mencongkel pintu rumah dengan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter;
- Bahwa, Atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit di bagian kepala saksi namun masih dapat melakukan kegiatan saksi sehari hari;
- Bahwa, Adik saksi baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun sebelum nya saksi dan adik kandung saksi sering cecok mulut saja;
- Bahwa, saksi mengetahui barang tersebut kursi dan panci pada saat

*Halaman 5 dari 19Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RAJMUQTADIR melakukan penganiayaan terhadap saksi di depan teras rumah ibu saksi yang terletak di Jalan Parit Bugis Gang Keluarga Desa arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa, saksi kenal dengan foto laki-laki tersebut ANDI RAJMUQTADIR melakukan penganiayaan terhadap saksi di depan teras rumah ibu saksi yang terletak di di Jalan Parit Bugis Gang Keluarga Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Perlu saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah awalmulanya saksi menanyakan barang milik rumah kontrakan yang kami tanggal, namun adik saksi tidak mengetahuinya tiba-tiba saksi mau pulang adik saksi langsung melempar saksi dengan kursi di rumah hingga mengenai saksi pada saat itu posisi saksi sudah di motor bersama anak saksi hingga mengenai kepala sebanyak dan mengenai anak saksi di bagian kepala hingga memar dan benjol kemudian adik saksi ANDI RAJMUQTADIR memukul saksi dengan Panci sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian adik saksi masuk dalam rumah mengambil benda tajam dan mengancam saksi dengan berkata "Ku Bunuh Kau dan ku Hancurkan Rumah Depan" kemudian mengamankan anak saksi di rumah pak Rt, dan adik pergi ke tempat temanya mengambil benda tajam sejenis Parang Panjang;
- Bahwa, kemudian saksi menghubungi suami saksi untuk menjemput anak saksi di rumah Pak RT, sekira pukul 21.00 Wib suami saksi datang dengan menggunakan sepeda motor, suami saksi bercerita kepada saksi bahwa adik Suami saksi di kejar oleh adik saksi ANDI RAJMUQTADIR dengan benda tajam sejenis parang panjang, kemudian saksi dengan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya Untuk ditindak lanjuti. Pada tanggal 16 April 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib ANDI RAJMUQTADIR pulang ke rumah dan melakukan pengrusakan di rumah ibu saksi dengan menggunakan Palu berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dengan cara memukul pintu rumah dan kaca kamar hingga pecah, kemudian mencongkel pintu rumah dengan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran 1 (Satu) meter kemudian datang anggota polsek sungai Raya datang ke rumah saksi dan membawanya ke Polres Kubu Raya untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan selain saksi ANDI RAJMUQTADIR hanya melakukan penganiayaan saksi namun adik saksi ada melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengancaman dengan suami saksi Bernama ARIF;

- Bahwa, Dapat saksi jelaskan ANDI RAJMUQTADIR tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kursi dan panci dengan cara melempar kan kursi dan panci tersebut ke arah saksi hingga mengenai di bagian kepala saksi;
- Bahwa, suami saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa Suami saksi MUH. ARIF di ancam oleh ANDI RAJMUQTADIR dengan menggunakan Benda tajam sejenis pedang Panjang berukuran 1 (Satu) Meter;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan ANDI RAJMUQTADIR melakukan pengancaman dengan suami saksi denngan cara mengayunkan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (Satu) Meter ke arah suami saksi;
- Bahwa, Saudara ANDI RAJMUQTADIR ada melakukan pengerusakan di rumah ibu saksi setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saudara ANDI RAJMUQTADIR melakukan pengerusakan di rumah ibu saksi yang terletak Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan memukul pintu rumah dan kaca jendela dengan menggunakan palu berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter dan mencongkel pintu rumah dengan benda tajam sejenis Pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit di bagian kepala saksi namun masih dapat melakukan kegiatan saksi sehari hari.
- Bahwa, adik saksi baru pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun sebelum nya saksi dan adik kandung saksi sering cekcok mulut saja;
- Bahwa, saksi mengetahui barang tersebut kursi dan panci pada saat ANDI RAJMUQTADIR melakukan penganiayaan terhadap saksi di depan teras rumah ibu saksi yang terletak di Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN ALIAS ARIF BIN MUH. FAJAR ISNAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.00 wib di depan rumah saksi di Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw*



- Bahwa, Awal mulanya saksi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 21.30 Wib saksi sedang di dalam perjalanan pulang dari jualan, di perjalanan saksi di hubungi istri saksi bernama ANDI DEWI SYAHBANI untuk menjemput anak saksi di rumah ibu mertua saksi karean pada saat itu adik Ipar saksi seang marah-marah / mengamuk terhadap istri saksi ANDI DEWI SYAHBANI setelah saksi sampai di rumah ibu mertua saksi di depan rumah sudah ramai warga kemudian saksi melihat komeng datang menghampiri saksi dengan memegang benda tajam sejenis pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (Satu) Meter dan mengancam saksi dengan berkata “ Kau ngpe sini Rif Nanti kubunuh Kau” Saduara ANDI RAJMUQTADIR sambil mengayunkan benda tajam sejenis pedang pajang berukuran kurang lebih 1 (Satu) meter tersebut ke arah saksi sebanyak 3 (Tiga) kali saksi menhidar dengan mundur, dan saksi berkata kepada ANDI RAJMUQTADIR “ Saksi Nda Ikut Campur saksi Hanya Mau Menjemput anak saksi” kemudian ANDI RAJMUQTADIR lari sambil membawa benda tajam sejenis pedang Panjang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter dan palu Panjang berukuran 1 (Satu) meter;
- Bahwa, kemudian saksi pergi kerumah Pak RT mau menjemput anak, sesampai di rumah Pak Rt Istri saksi ANDI DEWI SYAHBANI cerita kepada saksi bahwa adik Ipar saksi ANDI RAJMUQTADIR telah melakukan penganiayaan terhadap istri saksi ANDI RAJMUQTADIR awal mulanya Istri menanyakan barang milik rumah kontrakan yang mertua saksi dan ANDI RAJMUQTADIR tanggal, namun ANDI RAJMUQTADIR tidak mengetahuinya tiba-tiba Istri saksi mau pulang ANDI RAJMUQTADIR langsung melempar Istri saksi dengan panci dan kursi yang ada di rumah hingga mengenai Istri pada saat itu posisi Istri sudah di motor bersama anak saksi hingga mengenai kepala sebanyak 2 ( Dua ) kali dan mengenai anak saksi di bagian kepala hingga memar dan benjol, kemudian ANDI RAJMUQTADIR masuk dalam rumah mengambil benda tajam dan mengancam saksi dengan berkata ” Ku Bunuh Kau dan ku Hancurkan Rumah Depan” kemudian mengamankan anak saksi di rumah pak Rt, ANDI RAJMUQTADIR pergi ke tempat temanya mengambil benda tajam sejenis Parang Panjang , kemudian Istri saksi menghubungi saksi untuk menjemput anak saksi di rumah Pak RT, sekira pukul 21.30 Wib saksi di ancam oleh saudara ANDI RAJMUQTADIR, kemudian saksi dengan istri saksi melaporkan

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw*



kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya Untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwa ANDI RAJMUQTADIR pertama melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yang Bernama ANDI DEWI SYAHBANI sebelumnya istri saksi yang bernama ANDI DEWI SYAHBANI sering cekcok mulut dengan ANDI RAJMUQTADIR;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwa ANDI RAJMUQTADIR tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap namu saudara ANDI RAJMUQTADIR melakukan pengancaman dengan saksi pada saat Istri saksi di aniaya oleh ANDI RAJMUQTADIR;
- Bahwa, ANDI RAJMUQTADIR tersebut melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Istri saksi tersebut dilakukan sendirian saja.
- Bahwa, ANDI RAJMUQTADIR tersebut memukul Istri, dengan menggunakan Kursi dan Panci;
- Bahwa, Saksi dengan saudari ANDI DEWI SYAHBANI tersebut menikah di kantor KUA di Sungai Raya;
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan saksi nikah sudah mau 7 Tahun lebih pada tahun 2016;
- Bahwa, Dalam pernikahan saksi dengan ANDI DEWI SYAHBANI tersebut sudah memiliki 2 (Dua) orang anak, anak yang bernama SYAQILLA ZEA MYESHA yang masih berumur 5 (Lima) Tahun anak yang ke 2 (DUA) bernama SYAFEA KAYYISA MIKHAYLA yang masih berumur 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa, Sebuah Rumah Saksi MULYANTI (Masih Dalam Tenovasi) tempat ANDI RAJMUQTADIR melakukan Pengerusakan yang terletak di Jalan parit bugis Gang Keluarga Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Sebuah rumah Kontrakan tempat tinggal Saksi MULYANTI dan ANDI RAJMUQTADIR, tempat ANDI RAJMUQTADIR melakukan penganiayaan terhadap saksi di depan teras rumah ibu saksi yang terletak di Jalan parit bugis Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Istri saksi mengalami rasa sakit di bagian kepala namun masih dapat melakukan kegiatan sehari hari;
- Bahwa, Sebuah Rumah Saksi MULYANTI (Masih Dalam Tenovasi) tempat ANDI RAJMUQTADIR melakukan Pengerusakan yang terletak Jalan Parit bugis Gang Keluarga Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2022 sekira jam 19.00 wib di depan rumah terdakwa ANDI RAJMUQTADIR di Jl. Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Dengan cara melempar Kursi dan panci kearah kepala kakak kandung terdakwa ANDI RAJMUQTADIR terdakwa ANDI RAJMUQTADIR yang bernama ANDI DEWI SYAHBANI hingga mengenai dibagian kepala kakak terdakwa ANDI RAJMUQTADIR ANDI DEWI SYAHBANI.
- Bahwa, Penyebab karena pada awalnya pada hari selasa tanggal 15 maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib kemudian kaka terdakwa membangun terdakwa untuk memindahkan barang di rumah terdakwa yang sedang di renovasi, namun kakak terdakwa membangun terdakwa dengan cara marah-marah dan terdakwa Kembali marah terhadap kakak terdakwa hingga terdakwa cekcok mulut dengan kaka terdakwa hingga terjadilah keributan kemudian kaka terdakwa keluar terdakwa pun ikut keluar mengambil kursi dan melemparkan kea rah kakak terdakwa hingga mengenai badan kakak terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil panci dan melempar Kembali kea rah kakak terdakwa hingga mengenai di bagian kepala kakak terdakwa yaitu Saksi Andi Dewi Syahbani dengan posisi kakak terdakwa di kendaraan roda Dua sambil menggendong anak nya, pada saat terdakwa melempar kursi kea rah kakak terdakwa yaitu saksi ANDI DEWI SYAHBANI hingga mengenai anak kakak terdakwa di bagian kepala hingga memar dan benjol, kemudian kaka terdakwa pergi menitipkan anak nya ke kakak sepupu terdakwa dan terdakwa pun lari ke rumah depan terdakwa dan terdakwa di lempar kakak terdakwa dengan piring, kemudian terdakwa lari kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah terdakwa mengambil Palu dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter kemudian terdakwa keluar dan ketemu abang ipar terdakwa atau suami dari kakak kandung terdakwa terdakwa yang bernama ARIF SYAHBANI mau menjemput anak nya yang di titipkan ke kakak sepupu terdakwa



kemudian terdakwa mengancam abang ipar terdakwa Bernama ARIF dengan mengatakan “ Jangan Ikut Campur Ini Urusan Adik Beradik Aku” sambil memegang Palu dan mengarahkan Palu yang terdakwa ambil dari rumah terdakwa marah kan kea bang Ipar terdakwa Arif dan abang Ipar terdakwa menjawab “Saye Nda Ikut Campur” kemudian langsung lari, tidak lama kemudian terdakwa bertemu teman terdakwa ANDI RAJMUQTADIR dan meminta antar teman terdakwa ke Warnet, dan terdakwa menginap di warnet tersebut, pada tanggal 16 April 2022 Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak bisa masuk karena seluruh pintu rumah di kunci, kemudian terdakwa mendobrak pintu sambil mengamuk namun semua pintu tidak bisa di buka dan mencoba memukul pintu dengan Palu yang terdakwa ambil sebelumnya di dalam rumah namun seluruh pintu tidak bisa di buka, terdakwa pun mengamuk dan memukul barang yang berada di dekat rumah berupa drum sampai hancur kemudian terdakwa mengambil benda tajam sejenis pedang yang berukuran kurang lebih 1 (Satu) Meter yang terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa Kembali dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan benda tajam sejenis pedang yang terdakwa ambil di rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan - ada tukang di rumah terdakwa dan meberi tahu terdakwa yang membongkar rumah tu meng, namun terdakwa masih bongkar rumah tersebut hingga sampailah terdakwa cekcok mulut dengan tukang di rumah orang tua terdakwa hingga terdakwa di bawa oleh anggota polisi ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau melakukan penganiayaan terhadap martua terdakwa yang bernama dengan cara melemparkan kursi dan panci kearah kakak kandung terdakwa hingga mengenai kepala di bagian wajah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kakak kandung terdakwa yang bernama baru pertama kali hingga terdakwa di laporkan di polres kubu Raya, sebelumnya terdakwa hanya cekcok mulut terhadap kakak kandung terdakwa.
- Bahwa, Setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak kandung terdakwa tidak ada melihat karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa langsung lari pada saat itu.
- Bahwa, Di dalam rumah hanya ada kami berempat yaitu terdakwa ANDI



RAJMUQTADIR, kakak terdakwa yaitu saksi korban yaitu ANDI DEWI SYAHBANI, kakak sepupu terdakwa Kak Ros dan adik terdakwa yaitu PUTRI pada saat kejadian tersebut.

- Bahwa, terdakwa tidak 1 (satu) rumah dengan saksi korban yang Bernama ANDI DEWI SYAHBANI, yang mana saksi korban tinggal bersama suaminya.
- Bahwa, terdakwa ngontrak di rumah tersebut sudah 3 (Tiga) bulan bersama Ibu terdakwa yaitu MULYANTI kakak Sepupu terdakwa Kak Ros dan Adik terdakwa Putri, karena rumah ibu terdakwa sedang di renovasi.
- Bahwa, Saksi korban setelah kejadian tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama beberapa hari;
- Bahwa, Pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tanggaa atau penganiayaan yang lakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban ada yang melihat pada saat itu yaitu kakak sepupu Terdkwa yaitu Kak Ros dan adik terdakwa putri.
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan setengah sadar dalam pengaruh minuman keras beralkohol atau tanpa ada pengaruh pengaruh narkotika.
- Bahwa, selain kakak kandung Terdakwa yang Bernama ANDI DEWI SYAHBANI, terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap tetangga terdakwa karena terdakwa di tuduh mencuri buah jeruk hingga terdakwa di laporkan ke polisi di polsek sungai Raya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah Pedang Besi dengan panjang  $\pm$  100 Cm bersarung warna hitam.
- 1 (satu) Bilah martil / palu besi dengan Panjang  $\pm$  Cm warna hitam.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
- 2 (Dua) dandang Stanlees stell.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :



Hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak :  
VER/221/IV/2022 tanggal 15 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.  
ABROR IRSAN dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil  
: **Kesimpulan** : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban  
tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang  
perempuan, umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi  
baik. Pada pemerisaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada  
dahi dan bahu akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan  
tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa  
hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal Pada hari Sabtu tanggal  
15 April 2022 sekira jam 19.00 wib di depan rumah terdakwa ANDI  
RAJMUQTADIR di Jl. Gang Keluarga Desa Rang Limbung Kecamatan  
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melempar  
Kursi dan panci kearah kepala Saksi Korban hingga mengenai dibagian  
kepala Saksi korban;
- Bahwa, Penyebab karena pada awalnya pada hari selasa tanggal 15  
maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib kemudian kaka terdakwa  
mebangunkan terdakwa untuk memindahkan barang di rumah terdakwa  
yang sedang di renovasi, namun kakak terdakwa membangunkan  
terdakwa dengan cara marah-marah dan terdakwa Kembali marak  
terhadap kakak terdakwa hingga terdakwa cekcok mulut dengan kaka  
terdakwa hingga terjadilah keributan kemudian kaka terdakwa keluar  
terdakwa pun ikut keluar mengambil kursi dan melemparkan kea rah  
kakak terdakwa hingga mengenai badan kakak terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengambil panci dan melempar Kembali  
kearah kakak terdakwa hingga mengenai di bagian kepala kakak  
terdakwa yaitu Saksi Andi Dewi Syahbani dengan posisi kakak terdakwa  
di kendaraan roda Dua sambil menggendong anak nya, pada saat  
terdakwa melempar kursi kea rah kakak terdakwa yaitu saksi ANDI  
DEWI SYAHBANI hingga mengenai anak kakak terdakwa di bagian  
kepala hingga memar dan benjol, kemudian kaka terdakwa pergi  
menitipkan anak nya ke kakak sepupu terdakwa dan terdakwa pun lari  
ke rumah depan terdakwa dan terdakwa di lempar kakak terdakwa



dengan piring, kemudian terdakwa lari kemudian terdakwa Kembali ke dalam rumah terdakwa mengambil Palu dengan Panjang kurang lebih 1 (Satu) Meter kemudian terdakwa keluar dan ketemu abang ipar terdakwa atau suami dari kakak kandung terdakwa terdakwa yang bernama ARIF SYAHBANI mau menjemput anak nya yang di titipkan ke kakak sepupu terdakwa kemudian terdakwa mengancam abang ipar terdakwa Bernama ARIF dengan mengatakan “ Jangan Ikut Campur Ini Urusan Adik Beradik Aku” sambil memegang Palu dan mengarahkan Palu yang terdakwa ambil dari rumah terdakwa marah kan kea bang Ipar terdakwa Arif dan abang Ipar terdakwa menjawab “Saye Nda Ikut Campur” kemudian langsung lari, tidak lama kemudian terdakwa bertemu teman terdakwa ANDI RAJMUQTADIR dan meminta antar teman terdakwa ke Warnet, dan terdakwa menginap di warnet tersebut, pada tanggal 16 April 2022 Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak bisa masuk karena seluruh pintu rumah di kunci, kemudian terdakwa mendobrak pintu sambil mengamuk namun semua pintu tidak bisa di buka dan mencoba memukul pintu dengan Palu yang terdakwa ambil sebelumnya di dalam rumah namun seluruh pintu tidak bisa di buka, terdakwa pun mengamuk dan memukul barang yang berada di dekat rumah berupa drum sampai hancur kemudian terdakwa mengambil benda tajam sejenis pedang yang berukuran kurang lebih 1 (Satu) Meter yang terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa Kembali dan mencongkel pintu rumah dengan menggunakan benda tajam sejenis pedang yang terdakwa ambil di rumah teman terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan - ada tukang di rumah terdakwa dan meberi tahu terdakwa yang membongkar ruamah tu meng, namun terdakwa masih bongkar rumah tersebut hingga sampailah terdakwa cekcok mulut dengan tukang di rumah orang tua terdakwa hingga terdakwa di bawa oleh anggota polisi ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau melakukan penganiayaan terhadap martua terdakwa yang bernama dengan cara melemparkan kursi dan panci kearah kakak kandung terdakwa hingga mengenai kepala di bagian wajah kakak kandung terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kakak kandung terdakwa yang bernama baru pertama kali hingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw



terdakwa di laporkan di Polres Kubu Raya, sebelumnya terdakwa hanya cecok mulut terhadap kakak kandung terdakwa.

- Bahwa, Setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kakak kandung terdakwa tidak ada melihat karena pada saat terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa langsung lari pada saat itu.
- Bahwa, Di dalam rumah hanya ada kami berempat yaitu terdakwa ANDI RAJMUQTADIR, kakak terdakwa yaitu saksi korban yaitu ANDI DEWI SYAHBANI, kakak sepupu terdakwa Kak Ros dan adik terdakwa yaitu PUTRI pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak 1 (satu) rumah dengan saksi korban yang bernama ANDI DEWI SYAHBANI, yang mana saksi korban tinggal bersama suaminya.
- Bahwa, terdakwa mengontrak di rumah tersebut sudah 3 (Tiga) bulan bersama Ibu terdakwa yaitu MULYANTI kakak Sepupu terdakwa Kak Ros dan Adik terdakwa Putri, karena rumah Ibu terdakwa sedang di renovasi.
- Bahwa, Saksi korban setelah kejadian tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa, Pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban ada yang melihat pada saat itu yaitu kakak sepupu Terdakwa yaitu Kak Ros dan adik terdakwa Putri.
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan setengah sadar dalam pengaruh minuman keras beralkohol atau tanpa ada pengaruh pengaruh narkoba.
- Bahwa, selain kakak kandung Terdakwa yang bernama ANDI DEWI SYAHBANI, terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap tetangga terdakwa karena terdakwa di tuduh mencuri buah jeruk hingga terdakwa di laporkan ke polisi di Polsek Sungai Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim lalu Terdakwa menerangkan bernama Andi Rajmuqtadir Alias Komeng Bin Andi Ambo Tang ALm setelah nama dan identitas tersebut, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada BINTI AMBO TANG (ALM) mendatangi terdakwa ANDI RAJMUQTADIR ALIAS KOMENG dan



menanyakan kepada terdakwa barang milik rumah kontrakan namun terdakwa tidak mengetahuinya kemudian saat saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) hendak pulang terdakwa melempar saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) dengan kursi plastik warna biru mengenai kepala dan mengenai anak saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) hingga memar kemudian terdakwa memukul saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) dengan Panci sebanyak 3 (Tiga) kali selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang sambil berkata akan di bunuh dan akan menghancurkan rumah depan kemudian saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) mengamankan anaknya di rumah pak Rt lalu terdakwa mengambil benda tajam sejenis Parang Panjang dan saksi ANDI DEWI SYAHBANI BINTI AMBO TANG (ALM) menghubungi suami saksi ANDI DEWI yaitu saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN ALIAS ARIF untuk menjemput anak saksi korban di rumah Pak RT, sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN ALIAS ARIF datang, selanjutnya saksi ANDI DEWI SYAHBANI dengan saksi MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kubu Raya Untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya karena emosi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum et Revertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak : VER/221/IV/2022 tanggal 15 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABROR IRSAN dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil : **Kesimpulan** : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik. Pada pemerisaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan bahu akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban memar dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Saksi korban adalah kakak kandung Terdakwa
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rajmuqtadir Als Komeng Bin Anak Ambo Tang Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Penganiayaan'** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah Pedang Besi dengan panjang  $\pm$  100 (Seratus) Cm bersarung warna hitam.
  - 1 (satu) Bilah martil / palu besi dengan Panjang  $\pm$  100 (Seratus) Cm warna hitam.
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
  - 2 (Dua) dandang Stanlees stell.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Laura Theresia Situmorang S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eva Susanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mpw